



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jufri bin Sahrul Dg Jarre.
2. Tempat lahir : Makassar.
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun/9 Juni 1989.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Banta-Bantaeng Lr.9, Kel. Banta-Bantaeng, Kec. Rappocini, Kota Makassar/Jl. Paccerrakkang, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Ojek Online.

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
4. Penyidik perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Iwan Kurniawan Hamid, S.H., dkk, Tim Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Amannagappa Subsidiary by Lawfirm Rudal & Parteners, berkedudukan di Makassar, beralamat Jl. Andi Pettarani, Kompleks Ruko Diamond No. 40, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan penetapan penunjukkan Majelis Hakim tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks, tanggal 05 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks, tertanggal 05 November 2024, tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah memperhatikan barang-barang bukti;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa Jufri bin Syahrul Dg Jarre terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jufri bin Syahrul Dg Jarre berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 5 (lima) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2(dua) sachet plastic klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu terlilit lakban warna hitam dengan berat awal 0,9198 gram dan berat akhir 0,8676 gram dirampas untuk Negara;
2. 1(satu) unit handphone android merek Samsung warna hitam dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Menimbang bahwa terdakwa secara lisan juga mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum secara lisan bertetap pada tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan bertetap pada pembelaannya dan juga terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Jufri Bin Sahrul Dg Jarre pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Paccerrakkang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 08.00 WITA, saat Terdakwa sedang berada dirumah kemudian ditelepon oleh temannya yang bernama Suardi (DPO) dan mengatakan adakah (shabu) satu mo, selanjutnya Terdakwa mengatakan kutelepon dulu bosku. Kemudian Terdakwa menelepon temannya yang biasa dipanggil OM BOS (DPO) dan mengatakan bahwa ada temanku mau 1 (satu) gram, kemudian OM BOS menjawab adaji tapi siangi dan Terdakwa mengatakan iye kutanya dulu temanku, simpankanma tapi adaji kita kasihka tester toh Bos ka dua kalimi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tawwa ambil ini kemudian dijawab OM BOS, iyo nanti saya kasih tester kupisah memangmi itu

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Suardi dan mengatakan adaji barangnya bosku dan Suardi mengatakan tunggu dulu ada acaraku ini dan sekitar jam 20.30 WITA, Terdakwa ditelepon oleh OM BOS dengan mengatakan bagaimana jadiji temanmu ambil barang dan Terdakwa mengatakan tunggu dulu BOS, selanjutnya Terdakwa menelepon Suardi dan menanyakan bagaimana jadiji ambil itu barang dan Suardi mengatakan adama di Pertamina Paccerakkang ini tungguma dan Terdakwa mengatakan oh iye disini pi pale baru ditransferki ka ditransfer pi dulu bisa diambil itu barang, dan sekitar jam 21.30 WITA Suardi tiba di rumah dan menjemput Terdakwa dan selanjutnya bersama dengan Suardi menuju ke ATM BRILink di daerah Paccerakkang dan Suardi memberikan uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tambah biaya admin Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan kemudian melakukan transfer ke rekening OM BOS dan setelah melakukan transfer kemudian Terdakwa memfotokan bukti resi transfer dan mengirimkan ke OM BOS, selanjutnya Terdakwa menelepon OM BOS mengatakan sudahmi kutransfer dan menanyakan dimana diambil ini ka samaka temanku yang punya barang kemudian dijawab oleh OM BOS ke daerah Sanrangang mako depannya SMK Penerbangan, disitu mako berhenti, jalan mako kau sampai ada lorong sebelah kiri, temanmu suruh menunggu disitu, selanjutnya Terdakwa bersama Suardi pergi menuju ke Jl. Sanrangan di depan lorong SMK Penerbangan, Terdakwa menyuruh Suardi untuk berhenti dan menunggu di situ dan Terdakwa berjalan masuk kedalam lorong sekitar 30 meter dari tempat Suardi menunggu dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan OM BOS di depan pagar sebuah rumah kos dan langsung memberikan 2 (dua) sachet plastik klip berisi Kristal bening narkoba jenis shabu terliit lakban warna hitam
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut , Terdakwa kembali menemui Suardi dan mengatakan ini adami barangka dan Suardi mengatakan nantipi dirumahta dan selanjutnya Terdakwa bersama Suardi menuju kerumah Terdakwa di Jl. Paccerakkang dan saat tiba di ujung lorong rumah Terdakwa kemudian berhenti dan ketika Terdakwa akan memberikan shabu tersebut ke Suardi, Terdakwa mengatakan kasima itu testernya bro dan pada saat akan menyerahkan shabu tersebut kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polda Sulawesi Selatan melakukan penggerebekan namun Suardi berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu yang terlilit lakban warna hitam di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi memperoleh Narkotika jenis shabu

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2749 / NNF / VI/ 2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan :

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9198 gram

Diberi nomor barang bukti 6286/2024/NNF

2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Tersangka Jufri Bin Syahrul Dg Jarre

diberi nomor barang bukti 6287/2024/NNF

Dengan kesimpulan :

1. 6286/2024/NNF dan 6287/2024/NNF , - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Jufri Bin Sahrul Dg Jarre sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Jufri Bin Sahrul Dg Jarre pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 bertempat di Jl. Paccerakkang Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 21.50 WITA, ketika Terdakwa pergi ke Jl. Sanrangan di depan lorong SMK Penerbangan untuk mengambil Narkotika jenis shabu yang dibeli dari teman Terdakwa yang biasa di panggil OM BOS yang mana Narkotika jenis shabu tersebut merupakan pesanan dari temannya yang bernama Suardi (DPO) dengan harga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Suardi pergi menuju ke Jl. Sanrangan di depan lorong SMK Penerbangan, kemudian Terdakwa menyuruh Suardi untuk berhenti dan menunggu di situ dan Terdakwa berjalan masuk kedalam lorong sekitar 30 meter dari tempat Suardi menunggu dan setelah sampai Terdakwa bertemu dengan OM BOS di depan pagar sebuah rumah kos dan langsung memberikan 2 (dua) sachet plastik klip berisi Kristal bening narkotika jenis shabu terilit lakban warna hitam
- Bahwa setelah menerima shabu tersebut , Terdakwa kembali menemui Suardi dan mengatakan ini adami barangka dan Suardi mengatakan nanti pi dirumahta dan selanjutnya Terdakwa bersama Suardi menuju kerumah Terdakwa di Jl. Paccerakkang dan saat tiba di ujung lorong rumah Terdakwa kemudian berhenti dan ketika Terdakwa akan memberikan shabu tersebut ke Suardi, Terdakwa mengatakan kasima itu testernya bro dan pada saat akan menyerahkan shabu tersebut kepada Suardi tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang merupakan petugas kepolisian melakukan penggerebekan terhadap Terdakwa dan Suardi namun Suardi berhasil melarikan diri namun Terdakwa tertangkap dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic klip berisi Kristal bening yang merupakan Narkotika jenis shabu yang terilit lakban warna hitam di genggam tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna hitam yang digunakan untuk berkomunikasi memperoleh Narkotika jenis shabu
- Bahwa Narkotika Gol I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang ditemukan di genggam tangan kiri Terdakwa benar adalah shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 2749 / NNF / VI/ 2024 tanggal 27 Juni 2024 dengan hasil pemeriksaan :
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9198 gram
Diberi nomor barang bukti 6286/2024/NNF
 2. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Tersangka Jufri Bin Syahrul Dg Jarre

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi nomor barang bukti 6287/2024/NNF

Dengan kesimpulan :

1. 6286/2024/NNF dan 6287/2024/NNF , - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan Terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Jufri Bin Sahrul Dg Jarre sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Stanislaus Sampeliling, S.H., dibawah janji;

- bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Jl. Paccerakkang, Makassar, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya dari Ditres Narkoba POLDA Sulsel, telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- bahwa penangkapan tersebut atas informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya transaksi narkoba ditempat tersebut dan setelah dilakukan observasi, terlihat terdakwa sedang dibonceng oleh seorang laki-laki dan mereka berhenti dipinggir jalan, kemudian terlihat terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan laki-laki yang membonceng terdakwa tetap berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menyerahkan sesuatu kepada laki-laki tersebut, selanjutnya saksi dan beberapa anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan atas diri terdakwa, sedangkan laki-laki yang bersama terdakwa melarikan diri dengan motor yang dikendarainya tersebut;
- bahwa saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan dililit

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lakban warna hitam dan 1(satu) unit hp merek Samsung warna hitam;

- bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu-sabu diperoleh pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 21.50 WITA di Jl. Sanrangan, Makassar, dimana sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang dipanggil Om Bos dengan harga Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan sabu-sabu tersebut dibeli untuk diserahkan kepada laki-laki yang membonceng terdakwa yang telah melarikan diri saat penangkapan terdakwa tersebut;
- bahwa uang sejumlah Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut diterima terdakwa dari Suardi;
- bahwa terdakwa mengakui laki-laki yang melarikan diri tersebut bernama Suardi;
- bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yang dibeli dari Om Bos adalah merupakan titipan dari Suardi;
- bahwa terdakwa mengakui sudah 2(dua) kali membelikan sabu-sabu untuk Suardi dari Om Bos;
- bahwa terdakwa juga mengakui sudah sering kali membeli sabu-sabu dari Om Bos untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLDA Sulsel;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Irwanto Basri, dibawah sumpah ;

- bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Jl. Paccerrakang, Makassar, saksi bersama dengan anggota Polisi lainnya dari Ditres Narkoba POLDA Sulsel, telah melakukan penangkapan atas diri terdakwa;
- bahwa penangkapan tersebut atas informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya transaksi narkoba ditempat tersebut dan setelah dilakukan observasi, terlihat terdakwa sedang dibonceng oleh seorang laki-laki dan mereka berhenti dipinggir jalan, kemudian terlihat terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan laki-laki yang membonceng terdakwa tetap berada di atas sepeda motor, kemudian terdakwa menyerahkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada laki-laki tersebut, selanjutnya saksi dan beberapa anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan atas diri terdakwa, sedangkan laki-laki yang bersama terdakwa melarikan diri dengan motor yang dikendarainya tersebut;

- bahwa saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan dililit dengan lakban warna hitam dan 1(satu) unit hp merek Samsung warna hitam;
- bahwa setelah terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu-sabu diperoleh pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 21.50 WITA di Jl. Sanrangan, Makassar, dimana sabu-sabu tersebut dibeli dari seseorang yang dipanggil Om Bos dengan harga Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan sabu-sabu tersebut dibeli untuk diserahkan kepada laki-laki yang membonceng terdakwa yang telah melarikan diri saat penangkapan terdakwa tersebut;
- bahwa uang sejumlah Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu tersebut diterima terdakwa dari Suardi;
- bahwa terdakwa mengakui laki-laki yang melarikan diri tersebut bernama Suardi;
- bahwa terdakwa mengakui barang bukti berupa sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan terdakwa yang dibeli dari Om Bos adalah merupakan titipan dari Suardi;
- bahwa terdakwa mengakui sudah 2(dua) kali membelikan sabu-sabu untuk Suardi dari Om Bos;
- bahwa terdakwa juga mengakui sudah sering kali membeli sabu-sabu dari Om Bos untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLDA Sulsel;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Jl. Paccerrakkang, Makassar, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik klip berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna hitam dan 1(satu) unit hp merek Samsung warna hitam;
- bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap, diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Om Bos pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 21.50 WITA, bertempat di Jl. Sanrangan, Makassar, dengan cara dibeli dengan harga Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Suardi;
- bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 08.00 WITA, dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. Paccerrakkang Makassar dan terdakwa mendapat telphon melalui aplikasi whatsapp dari teman terdakwa yang bernama Suardi dan Suardi menanyakan adakah? satu mo dan dijawab terdakwa kutelphon dulu bosku, kemudian terdakwa mematikan telphon dari Suardi dan menelphon Om Bos dan terdakwa menyampaikan ada temanku mau 1 gram dan dijawab Om Bos ada ji tapi siang ji dan terdakwa menjawab oh iye kutanya dulu temanku, simpankan mi, tapi ada ji kita kasih tester, kupisah memang mi, dan dijawab Om Bos iyo nanti saya kasika tester kupisah memang mi itu, kemudian terdakwa mematikan sambungan telphon dengan Om Bos dan terdakwa menelphon Suardi dan terdakwa mengatakan ada ji barangnya bosku dan dijawab Suardi oh iye, tunggu dulu, ka ada acaraku ini. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WITA, terdakwa menelphon Om Bos dan mengatakan bagaimana jadi ji ambil itu barang, kemudian terdakwa menelphon Suardi dan mengatakan jadi ji ambil itu barang, kemudian Suardi menjawab ada mi di pertamina paccerrakkang ini, tunggu mi. Kemudian sekitar jam 21.30 WITA, Suardi datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa dibonceng Suardi menuju atm BRI Link di Paccerrakkang, kemudian Suardi menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk biaya admin pengiriman, kemudian terdakwa masuk ke dalam atm BRI Link dan mentransfer uang tersebut kepada Om Bos, kemudian terdakwa menelphon Om Bos dan mengatakan sudah mi ku transfer itu bos, dimanaka ambil ini samaka temanku yang punya barang dan dijawab Om Bos ke daerah sanrangan mako depannya SMK Penerbangan, disitu mako berhenti, jalan kau sampai ada lorong sebelah kiri dan tunggu disitu, selanjutnya terdakwa dan Suardi menuju ke daerah yang ditentukan Om Bos dan bertemu dengan Om Bos di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pagar rumah kost dan Om Bos memberikan kepada terdakwa 2(dua) sachet plastik klip yang berisi sabu-sabu dan dililit lakban warna hitam, kemudian terdakwa dengan dibonceng Suardi menuju rumah terdakwa di Jl. Paccerrakrang dan saat tiba di ujung lorong dekat rumah terdakwa, Suardi memberhentikan sepeda motor dan terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa memberikan sabu-sabu yang diambil dari Om Bos kepada Suardi, akan tetapi saat itu datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian mengaku dari anggota Polisi POLDA Sulsel dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Suardi berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya;

- bahwa terdakwa sudah sering kali membeli sabu-sabu dari Om Bos dan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali membelikan sabu-sabu untuk Suardi dari Om Bos sebanyak 2(dua) kali;
- bahwa terdakwa dalam membelikan sabu-sabu untuk Suardi, terdakwa hanya mendapat sabu-sabu dari Suardi untuk dikonsumsi dan terdakwa tidak mendapat upah berupa uang;
- bahwa hp yang ditemukan saat terdakwa ditangkap, dipergunakan terdakwa untuk membeli sabu-sabu dari Om Bos dan menerima pesanan dari Suardi untuk memesan dan membelikan sabu-sabu;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLDA Sulsel;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), namun ternyata Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2749/NNF/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 2(dua) sachet plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan dililit dengan lakban warna hitam dengan berat awal 0,9198 gr netto/berat akhir 0,8676 gr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto dan 1(satu) unit hp merek Samsung warna hitam, barang-barang bukti mana di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Jl. Paccerakkang, Makassar, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi;
- bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik klip berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna hitam dan 1(satu) unit hp merek Samsung warna hitam;
- bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap, diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Om Bos pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 21.50 WITA, bertempat di Jl. Sanrangan, Makassar, dengan cara dibeli dengan harga Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Suardi;
- bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 08.00 WITA, dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. Paccerakkang Makassar dan terdakwa mendapat telphon melalui aplikasi whatsapp dari teman terdakwa yang bernama Suardi dan Suardi menanyakan adakah? satu mo dan dijawab terdakwa kutelphon dulu bosku, kemudian terdakwa mematikan telphon dari Suardi dan menelphon Om Bos dan terdakwa menyampaikan ada temanku mau 1 gram dan dijawab Om Bos ada ji tapi siang ji dan terdakwa menjawab oh iye kutanya dulu temanku, simpankan mi, tapi ada ji kita kasih tester, kupisah memang mi, dan dijawab Om Bos iyo nanti saya kasika tester kupisah memang mi itu, kemudian terdakwa mematikan sambungan telphon dengan Om Bos dan terdakwa menelphon Suardi dan terdakwa mengatakan ada ji barangnya bosku dan dijawab Suardi oh iye, tunggu dulu, ka ada acaraku ini. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WITA, terdakwa menelphon Om Bos dan mengatakan bagaimana jadi ji ambil itu barang, kemudian terdakwa menelphon Suardi dan mengatakan jadi ji ambil itu barang, kemudian Suardi menjawab ada mi di pertamina paccerakkang ini, tunggu mi. Kemudian sekitar jam 21.30 WITA. Suardi datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa dibonceng Suardi menuju atm BRI Link di Paccerakkang, kemudian Suardi menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk biaya admin pengiriman,

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa masuk ke dalam atm BRI Link dan mentransfer uang tersebut kepada Om Bos, kemudian terdakwa menelpon Om Bos dan mengatakan sudah mi ku transfer itu bos, dimanaka ambil ini samaka temanku yang punya barang dan dijawab Om Bos ke daerah sanrangang mako depannya SMK Penerbangan, disitu mako berhenti, jalan kau sampai ada lorong sebelah kiri dan tunggu disitu, selanjutnya terdakwa dan Suardi menuju ke daerah yang ditentukan Om Bos dan bertemu dengan Om Bos di depan pagar rumah kost dan Om Bos memberikan kepada terdakwa 2(dua) sachet plastik klip yang berisi sabu-sabu dan dililit lakban warna hitam, kemudian terdakwa dengan dibonceng Suardi menuju rumah terdakwa di Jl. Paccerakkang dan saat tiba di ujung lorong dekat rumah terdakwa, Suardi memberhentikan sepeda motor dan terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa memberikan sabu-sabu yang diambil dari Om Bos kepada Suardi, akan tetapi saat itu datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian mengaku dari anggota Polisi POLDA Sulsel dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Suardi berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya;

- bahwa terdakwa sudah sering kali membeli sabu-sabu dari Om Bos dan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali membelikan sabu-sabu untuk Suardi dari Om Bos sebanyak 2(dua) kali;
- bahwa terdakwa dalam membelikan sabu-sabu untuk Suardi, terdakwa hanya mendapat sabu-sabu dari Suardi untuk dikonsumsi dan terdakwa tidak mendapat upah berupa uang;
- bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLDA Sulsel;
- bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dapat memilih langsung dakwaan mana yang lebih tepat didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan kesatu tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut;

Unsur Setiap Orang :

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, telah nyata bahwa terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan terdakwa telah membenarkan identitasnya adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti seluruhnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada ijin dari yang berwenang memberikan ijin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang bahwa sesuai pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009, "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini" ;

Menimbang bahwa dari penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, disebutkan bahwa "Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang No.35 tahun 2009, tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikonstatir sebagai fakta hukum, bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 22.00 WITA, bertempat di Jl. Paccerakkang, Makassar, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polisi, bahwa saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 2(dua) sachet plastik klip berisi sabu-sabu yang dililit lakban warna hitam dan 1(satu) unit hp merek Samsung warna hitam, bahwa sabu-sabu yang ditemukan saat terdakwa ditangkap, diperoleh terdakwa dari seseorang yang bernama Om Bos pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 21.50 WITA, bertempat di Jl. Sanrangan, Makassar, dengan cara dibeli dengan harga Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) per gramnya dan sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari Suardi, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2024, sekitar jam 08.00 WITA, dimana saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa di Jl. Paccerakkang Makassar dan terdakwa mendapat telphon melalui aplikasi whatsapp dari teman terdakwa yang bernama Suardi dan Suardi menanyakan adakah? satu mo dan dijawab terdakwa kutelphon dulu bosku, kemudian terdakwa mematikan telphon dari Suardi dan menelphon Om Bos dan terdakwa menyampaikan ada temanku mau 1 gram dan dijawab Om Bos ada ji tapi siang ji dan terdakwa menjawab oh iye kutanya dulu temanku, simpankan mi, tapi ada ji kita kasih tester, kupisah memang mi, dan dijawab Om Bos iyo nanti saya kasika tester kupisah memang mi itu, kemudian terdakwa mematikan sambungan telphon dengan Om Bos dan terdakwa menelphon Suardi dan terdakwa mengatakan ada ji barangnya bosku dan dijawab Suardi oh iye, tunggu dulu, ka ada acaraku ini. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WITA, terdakwa menelphon Om Bos dan mengatakan bagaimana jadi ji ambil itu barang, kemudian terdakwa menelphon Suardi dan mengatakan jadi ji ambil itu barang, kemudian Suardi menjawab ada mi di pertamina paccerakkang ini, tunggu mi. Kemudian sekitar jam 21.30 WITA. Suardi datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya terdakwa dibonceng Suardi menuju atm BRI Link di Paccerakkang, kemudian Suardi menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00(satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah) untuk biaya admin pengiriman, kemudian terdakwa masuk ke dalam atm BRI Link dan mentransfer uang tersebut kepada Om Bos, kemudian terdakwa menelphon Om Bos dan mengatakan sudah mi ku transfer itu bos, dimanaka ambil ini samaka temanku yang punya barang dan dijawab Om Bos ke daerah sanrangan mako depannya SMK Penerbangan, disitu mako berhenti, jalan kau sampai ada lorong sebelah kiri dan tunggu disitu, selanjutnya terdakwa dan Suardi menuju ke daerah yang ditentukan Om Bos dan bertemu dengan Om Bos di depan pagar rumah kost dan Om Bos memberikan kepada terdakwa 2(dua) sachet plastik klip yang berisi sabu-sabu dan dililit lakban warna hitam, kemudian

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan dibonceng Suardi menuju rumah terdakwa di Jl. Paccerakkang dan saat tiba di ujung lorong dekat rumah terdakwa, Suardi memberhentikan sepeda motor dan terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian terdakwa memberikan sabu-sabu yang diambil dari Om Bos kepada Suardi, akan tetapi saat itu datang beberapa orang berpakaian preman yang kemudian mengaku dari anggota Polisi POLDA Sulsel dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Suardi berhasil melarikan diri dengan sepeda motornya, bahwa terdakwa sudah sering kali membeli sabu-sabu dari Om Bos dan sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, bahwa terdakwa sudah 2(dua) kali membelikan sabu-sabu untuk Suardi dari Om Bos sebanyak 2(dua) kali, bahwa terdakwa dalam membelikan sabu-sabu untuk Suardi, terdakwa hanya mendapat sabu-sabu dari Suardi untuk dikonsumsi dan terdakwa tidak mendapat upah berupa uang, bahwa pekerjaan terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi dari POLDA Sulsel, bahwa terdakwa tidak ada ijin atas sabu-sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2749/NNF/VI/2024, tanggal 27 Juni 2024, dengan kesimpulan : barang bukti nomor 6286/2024/NNF dan 6287/2024/NNF, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023, Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika, dengan demikian barang bukti yang ditemukan saat penangkapan atas diri terdakwa adalah positif Narkotika dan positif Metamfetamina;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, barang bukti berupa sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari Om Bos tersebut, akan diserahkan oleh terdakwa kepada Suardi, dengan demikian terdakwa telah melakukan tindak pidana membeli dan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara, harus pula dijatuhi pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2(dua) sachet plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan dililit dengan lakban warna hitam dengan berat awal 0,9198 gr netto/berat akhir 0,8676 gr netto dan 1(satu) unit hp merek Samsung warna hitam, barang-barang bukti mana berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba dari Pemerintah dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu 1(satu) istri dan 2(dua) orang anak;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jufri bin Sahrul Dg. Jarre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli dan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) sachet plastik klip yang didalamnya berisi sabu-sabu dan dililit dengan lakban warna hitam dengan berat awal 0,9198 gr netto/berat akhir 0,8676 gr netto dan 1(satu) unit hp merek Samsung warna hitam, dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, selaku Hakim Ketua, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H., dan Arif Wisaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1349/Pid.Sus/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnawati Patta, S.E., Ak., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh Andi Hadryani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar, Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander Jacob Tetelepta, S.H., M.H. Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum.

Arif Wisaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, S.E., Ak., S.H.